

# KESADARAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI PENGGUNA KARYA CIPTA SINEMATOGRAFI PADA MEDIA INTERNET

Aldi Nandiansyah<sup>1</sup>, Raihana<sup>2\*</sup>, Cheny Berlian<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau  
raihana.nasution@umri.ac.id\*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 1 No. 2 Desember 2022

Page: 77-87

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/235>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.235>

## Article History:

Received: 06-12-2022

Revised: 20-12-2022

Accepted: 25-12-2022

**Abstract** : Cinematographic creations are very easy to duplicate. Irresponsible parties intentionally disseminate these cinematographic works on the internet media illegally for their own interests without regard to the rights of the copyright holder and related rights. The low level of public legal awareness of cinematographic copyrighted works on internet media is no longer a public secret, and is very detrimental to copyright holders and related rights, especially to economic rights. The cause of the loss is caused by the fact that some people prefer to use streaming and download services illegally even though there are sites that legally provide similar services. This study discusses how the public's legal awareness of cinematographic works on internet media and the causative factors. In this study, researchers used normative legal research methods using statutory, historical and conceptual approaches. The purpose of this research is to find out the attitudes and roles of society towards film piracy on the internet and the causal factors. The results of this study describe the condition of the public's legal awareness of cinematographic works on internet media which is still relatively low. Factors causing low public legal awareness of cinematographic creations themselves are economic factors, cultural factors, technological factors, law enforcement factors, educational factors, environmental factors and statutory factors.

**Keywords** : Copyright, Legal Awareness, Neighboring Right, and Cinematography

**Abstrak** : Karya cipta sinematografi sangat mudah untuk di duplikasi. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan secara sengaja menyebarkan luaskan karya sinematografi tersebut pada media internet secara ilegal demi kepentingannya sendiri tanpa memperdulikan hak yang dimiliki pemegang hak cipta dan hak terkait. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap karya cipta sinematografi pada media internet sudah bukan rahasia umum lagi, dan sangat merugikan pemegang hak cipta dan hak terkait terutama terhadap hak ekonomi. Penyebab timbulnya kerugian disebabkan oleh sebagian dari masyarakat lebih memilih menggunakan layanan streaming dan download secara ilegal meskipun telah tersedia situs yang menyediakan layanan serupa secara legal. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap karya cipta sinematografi pada media internet serta faktor penyebabnya. Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, sejarah dan konsep. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap dan peran dari masyarakat terhadap pembajakan film di internet serta faktor penyebabnya. Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan kondisi kesadaran hukum masyarakat terhadap karya cipta sinematografi pada media internet masih tergolong rendah. Faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap karya cipta sinematografi sendiri adalah faktor ekonomi, faktor budaya, faktor teknologi, faktor penegakan hukum, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor perundang-undangan.

**Kata Kunci** : Hak Cipta, Kesadaran Hukum, Neighboring Right, dan Sinematografi

## PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual merupakan hasil dari pola pikir manusia yang di implementasikan baik dalam bentuk karya, seni, desain maupun penemuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau pemegang hak terkait (penerima hak) untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dalam bidang pengetahuan, kesenian, dan kesastraan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu.<sup>1</sup> Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan teknologi sangat berkembang pesat dan teknologi yang paling mempengaruhi kehidupan masyarakat *global* adalah teknologi informasi, yang merupakan salah satu dari teknologi tersebut adalah internet. Kemajuan teknologi informasi mempermudah setiap orang untuk melakukan berbagai aktivitas, salah satunya untuk menunjang kebutuhan akan hiburan berupa karya sinematografi/film. *Streaming* film secara online kini sudah bagaikan ladang bisnis baru yang mana terdapat persaingan ketat di dalamnya, yang mana para penyedia layanan *streaming* online membayar royalti kepada para pemegang hak cipta film sebagai ganti atas perizinan penayangan film mereka. Para penyedia layanan *streaming* online berlomba-lomba melakukan promosi dengan mematok harga yang relatif terjangkau serta kelengkapan film yang tersedia menjadi senjata utama guna menarik penonton berdatangan. Misalnya: penyedia layanan *streaming* film online legal yang ada di Indonesia adalah Netflix, Viu, Viki, Disney+ Hotstar, CatchPlay+, HBO Go, We TV, iFlix dan lainnya.

Kemudahan mengakses film melalui media internet juga di lain pihak memberikan ruang tersendiri untuk seseorang melakukan tindakan pelanggaran bahkan kejahatan. Tindakan pelanggaran dan kejahatan yang dimaksud antara lain pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta sinematografi.<sup>2</sup> Para pelaku dari pembajakan film di internet ini sendiri tidak lain adalah dari kalangan masyarakat itu sendiri.

Karya cipta dalam bentuk digital memang sangat mudah untuk diduplikasi dan hasil atas perbuatan tersebut juga nyaris tidak dapat dibedakan dengan aslinya. Orang pun kemudian dapat melakukan modifikasi terhadap hasil penggandaan dan mendistribusikannya ke seluruh dunia dengan nyaris tanpa biaya. Di satu sisi, hal ini tentu sangat mudah membuat semua orang untuk melanggar hak cipta orang lain dalam skala yang sangat besar. Akan tetapi di sisi lain sangat sulit bagi pemilik hak cipta untuk mengetahui terjadinya pelanggaran, mengenali, atau pun kemudian melakukan upaya hukum.<sup>3</sup>

Pelanggaran hak cipta film pada media internet sendiri dilakukan dengan menyediakan layanan situs *streaming* online hingga pengunduhan secara gratis (tanpa perlu membayar royalti hak cipta). Upaya perlindungan karya-karya dari pemegang hak cipta film di internet Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengambil tindakan pemblokiran atas situs yang berbau penyedia layanan *streaming* ilegal. Pemblokiran ini sendiri merupakan bentuk dari kepedulian Negara Republik Indonesia terhadap karya cipta dari masyarakatnya. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan “Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses”.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam menghargai sebuah karya cipta Sinematografi sudah menjadi hal yang biasa dalam masyarakat. Meskipun telah banyak tersedia layanan *streaming* legal namun banyak dari masyarakat Indonesia yang lebih mementingkan kebutuhannya akan film tanpa mau membayar dan lebih memilih mengunjungi situs layanan

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Citra Aditaya Bakti, hlm.38.

<sup>2</sup> Baru Tulus Obtain Siambaton, *Modul Hukum Cyber & Transaksi Elektronik*, (Medan, Fakultas Hukum Universitas HKBP NOMMENCEN, 2018), hlm, 198.

<sup>3</sup> Isnaini, Yusran, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. (Bogor: Ghalia, 2009), hlm. 28.

*streaming* ilegal yang lebih mudah dan gratis, dikarenakan hanya bermodalkan jaringan internet maka masyarakat sudah dapat menikmati berbagai macam film pada situs illegal. Maraknya penyiaran film ilegal yang dilakukan masyarakat pada media internet ini masih kurang diperhatikan oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menelusuri: (1). Bagaimanakah kesadaran hukum perlindungan hak cipta bagi pengguna karya cipta sinematografi pada media internet menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta? (2). Apakah faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum perlindungan hak cipta bagi pengguna karya cipta sinematografi? Tujuan penelitian ini: mendeskripsikan kesadaran hukum perlindungan hak cipta bagi pengguna karya cipta sinematografi pada media internet dan faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum perlindungan hak cipta bagi pengguna karya cipta sinematografi.

## METODE PELAKSANAAN

Kajian utama penelitian terkait kesadaran hukum perlindungan hak cipta bagi pengguna karya cipta sinematografi pada media internet. Untuk itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui *library research*, menggunakan data sekunder dalam bentuk data dokumen atau bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier). Kemudian dilakukan pendekatan *statute approach*; dan *conceptual approach*. Pengelolaan dan penyajian bahan hukum dilakukan dengan penelusuran dan pengumpulan data yang relevan yang mendukung analisis pokok permasalahan, selanjutnya dipelajari, di telaah dan dianalisis secara kualitatif berdasarkan pendekatan yang digunakan, selanjutnya disajikan secara sistematis dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kesadaran Hukum Pengguna Karya Cipta Sinematografi Pada Media Internet

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

Menurut Laurensius Arliman S dalam bukunya mengutip pendapat dari Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kesadaran hukum yang rendah ada pada pelanggaran hukumnya, sedangkan semakin tinggi kesadaran hukum seseorang maka semakin tinggi pula ketaatan hukumnya. Mengingat bahwa hukum adalah jaminan perlindungan kepentingan manusia, maka penurunan kesadaran hukum masyarakat disebabkan karena seseorang tidak melihat atau memahami bahwa hukum itu melindungi kepentingan mereka, kurangnya pengawasan dan sistem pendidikan menaruh perhatian dalam menanamkan pengertian tentang kesadaran hukum.<sup>4</sup>

Rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat menjadi penyebab beredarnya situs illegal tersebut. Masih banyaknya masyarakat Indonesia yang ketergantungan dengan hal yang praktis dan tidak berbayar. Tingginya peminat dari kalangan masyarakat, mendorong a banyak bermunculan situs-situs baru ataupun yang masih bertahan dari tekanan yang diberikan pemerintah terkait dengan streaming dan download film secara illegal. Dalam survey yang dilakukan oleh YouGov untuk Coalition Against Privacy (CAP) dari Asian Video Industry Association (AVIA), menyatakan bahwa 63% masyarakat Indonesia merupakan penikmat film bajakan.<sup>5</sup> Seperti yang terlihat dari data survey yang dilakukan oleh YouGov diatas maka dapat di simpulkan bahwa pasar dalam bidang perfileman illegal masih sangat tinggi. Survey tersebut menyatakan 63% masyarakat Indonesia merupakan penikmat film bajakan, namun pada kenyataannya memungkinkan angka tersebut hanyalah jumlah orang yang melakukan tindakan tersebut saja, namun bagi orang yang menggunakan fitur download film secara illegal akan

<sup>4</sup> Laurensius Arliman S, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish), hlm. 241

<sup>5</sup> Aldi Setiawan, 2022, *Pembajakan Film adalah Kejahatan!*, <https://kumparan.com>, Diakses pada 15-06-2022, Pukul 12.15 WIB

sangat memungkinkan orang tersebut akan membagikan atau menonton bersama dengan teman ataupun keluarganya. Secara tidak langsung dengan satu orang menggunakan fitur download film maka akan memungkinkan bahwa penikmat dari film ilegal tersebut aka ada dua ataupun lebih orang yang menontonnya. Hal ini sangat memungkinkan masyarakat Indonesia yang menjadi penikmat film ilegal dibandingkan angka yang tertera pada survey tersebut.

Rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat yang mayoritas lebih memilih untuk menonton film secara ilegal dapat menyebabkan kondisi perfilman Indonesia yang tergolong tinggi dalam hal produksi dan kualitas namun jika kondisi kesadaran hukum masyarakat tidak meningkat akan sangat memungkinkan bahwa kondisi perfilman Indonesia akan menurun seiring dengan berjalannya waktu. Kesadaran masyarakat terhadap cipta karya sinematografi yang apabila dapat diterapkan secara benar maka dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, jika ditinjau dari segi industri maka suatu negara membutuhkan investasi, peningkatan investasi akan naik jika perlindungan hak-hak investor seperti hak cipta karya sinematografi terjamin. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat akan mempengaruhi penghargaan kepada para pencipta. Kondisi ini membuat para pencipta malas untuk berkarya dan kondisi ini pula dibuat semakin parah karena adanya pemikiran bahwa profesi pencipta belum cukup menjadi jaminan seseorang akan mendapatkan hidup yang layak. Ditambah dalam Undang-Undang Hak Cipta sekarang ini merupakan delik aduan sehingga membuat pemerintah tidak berdaya jika pencipta itu sendiri tidak melaporkan kejahatan yang terjadi.<sup>6</sup>

Masyarakat yang awalnya fokus mengejar jam tayang di bioskop pun mulai terpecah menjadi tiga kubu yang mana kesadaran hukum dari masyarakat akan sangat di uji di sini, kedua kubu tersebut yakni kubu yang menonton streaming film secara legal, kubu yang menonton streaming film secara ilegal, dan kubu yang mendownload film secara ilegal dikarenakan tidak semua film dapat di download pada media streaming film legal. Pada masa-masa krisis seperti ini seharusnya masyarakat haruslah lebih memahami hukum yang berlaku, masyarakat haruslah menyadari bahwa sinematografi/film telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mana telah mengatur sanksi bagi para pelanggarnya. Masyarakat seharusnya tahu bahwa tindakan streaming film dan download film secara ilegal itu di larang dan sangat merugikan pemegang hak cipta dan hak terkait. Kesadaran hukum masyarakat sudah seharusnya mulai di tingkatkan sedikit demi sedikit, dalam usaha meningkatkan dan membina kesadaran hukum dan ketaatan hukum ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan yang dapat dilakukan dengan cara yaitu:<sup>7</sup>

1. Tindakan *represif* yaitu penegak hukum seharusnya harus bersifat keras, tegas dalam melaksanakan tugas *law enforcement* (penegakan hukum) harus lebih tegas dan dapat diandalkan. Makin kendornya pelaksanaan *law enforcement* (penegakan hukum) akan menyebabkan menurunnya kesadaran hukum.
2. Melaksanakan tindakan *preventif* yaitu kegiatan untuk pencegahan terjadinya pelanggaran hukum atau penurunan kesadaran hukum, dengan meningkatkan ancaman hukum terhadap pelanggaran hukum tertentu.
3. Tindakan *persuasif*, yaitu kegiatan untuk mendorong dan memacu. Kesadaran hukum sangat berkaitan dengan hukum dan hukum adalah hasil dari kebudayaan. Kebudayaan menggabungkan peraturan dan kualitas hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan.

Kurangnya kesadaran hukum akan karya sinematografi pada media internet sudah bagaikan budaya dalam masyarakat, di mana hal tersebut sudah terasa seperti hal yang biasa yang terjadi di mana-mana. Baik dalam hal mengunduh ataupun sekedar berbagi kepada teman

<sup>6</sup> Ayup Suran Ningsih, Balqis Hedyati Maharani, Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring, Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019, hlm.103

<sup>7</sup> Sudirman dan Rhamadita, 2020, *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang*, de jurnal, Vol. 12, No. 1, hlm. 35

atau keluarga dikarenakan lebih praktis, kurangnya kesadaran hukum akan hal ini secara sadar atau tidak sadar akan dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak ekonomi dari pemegang hak cipta dan hak terkait serta UUHC yang mana dapat mengakibatkan sanksi pidana atau pidana denda terhadap pelakunya yang diatur dalam pasal 113 UUHC.

Penegakan hukum di Indonesia terhadap karya cipta sinematografi masih kurang di implementasikan dengan baik, dikarenakan perubahan Undang-Undang Hak Cipta menyebabkan perubahan dari delik umum menjadi delik aduan. Hal ini membutuhkan kontribusi dari pihak pencipta dalam ikut ambil bagian dalam memberantas penyebaran ilegal atas karya sinematografi. Tidak adanya penegakan hukum yang tegas dari pemerintah menyebabkan makin menurunnya kesadaran hukum masyarakat. Meskipun kesadaran hukum dimulai dari diri sendiri, namun pengaruh dari lingkungan juga menyebabkan keteguhan hati atas penegakan hukum tersebut dapat goyah, sehingga pelanggaran akan karya cipta sinematografi juga meningkat. Dengan meningkatnya pelanggaran maka total kerugian yang dirasakan oleh pemegang hak cipta dan hak terkait juga semakin bertambah.

Kurangnya kontribusi dari masyarakat serta kurangnya sumber daya manusia dalam menangani hal tersebut membuat pemerintah kewalahan karena perbandingan antara penegakan dengan pelaku dari kalangan pelanggaran berbanding jauh. Orang dengan mudah membuat sebuah website yang dimana kontennya melanggar peraturan. Sedangkan pemerintah dengan sumber daya manusia yang terbatas harus mencakup semua pelanggaran situs dari segi pelanggaran apapun. Namun potensi yang ada di Indonesia sebenarnya banyak mengingat generasi muda berprestasi yang ada terutama di bidang cyber namun kesalahan ada pada pemerintah karena kurangnya menghargai hasil karya anak dalam negeri dibandingkan dengan negara lain membuat generasi muda terkadang lebih memilih kerja diluar negeri daripada didalam negerinya sendiri. Pemerintah setidaknya harus menghargai karya-karya anak bangsa guna perkembangan Indonesia itu sendiri dengan cara merekrut generasi muda yang berpotensi dalam bidang cyber, membuat sekolah khusus yang dimana lulusannya akan membantu mengatasi pelanggaran didunia cyber terutama dalam hal pelanggaran hak cipta karya sinematografi pada media internet.<sup>8</sup>

Bentuk konkrit atau bentuk nyata dari adanya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat dapat terlihat dari beberapa indikator. Indikator-indikator ini akan memberikan gambaran secara nyata terkait dengan kesadaran hukum yang dimiliki oleh seseorang. Menurut Soejono Soekanto, terdapat indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif dan kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Ada empat indikator diantaranya yaitu:<sup>9</sup>

1. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Manusia memahami bahawa tindakan Undang-Undang tertentu diatur oleh Undang-Undang. Yang dimaksud dengan Undang-Undang adalah Undang-Undang tertulis atau Undang-Undang tidak tertulis. Pemahaman ini berkaitan dengan tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang atau tindakan yang dibenarkan oleh Undang-Undang.
2. Indikator kedua adalah pemahaman hukum Seorang warga masyarakat mengetahui pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemahaman hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pemahaman hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu dengan benar sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat itu sudah mempunyai pemahaman hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan maksud tidak dijawab dengan benar, dapat dikatakan bahwa masyarakat itu belum memahami hukum.

<sup>8</sup> Laurensius Arliman S, 2015, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Edisi 1 Cet-1, (Yogyakarta: CV Budi Utama), hlm. 115

<sup>9</sup> Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* Edisi 1 Cet-1, hlm. 226.

3. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Sikap Hukum, adalah sikap manusia mempunyai kecenderungan untuk memberikan penilaian hukum tertentu. Satu diantara berbagai tugas penting hukum adalah melakukan pengaturan terhadap kepentingan di masyarakat. Kepentingan ini dapat mencakup nilai-nilai yang sedang berjalan, ketaatan masyarakat terhadap Undang-undang yang berlaku dan lain sebagainya.
4. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum Seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya memenuhi peraturan yang berlaku. Manusia bersikap sesuai dengan Undang-Undang. Indikator ini adalah petunjuk adanya kewaspadaan yang tinggi seperti yang dibuktikan oleh orang yang berkenaan mematuhi Undang-Undang. Oleh itu, tahap kesadaran Undang-Undang yang tinggi dan rendah dapat dilihat dari tahap kepatuhan Undang-Undang yang ditunjukkan dalam corak tindakan manusia yang sebenarnya dan sekiranya Undang-Undang dipatuhi Keempat indikator di atas sekaligus menunjukkan tingkatan pada kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya, apabila seseorang mengetahui hukum maka bisa dikatakan seseorang atau suatu masyarakat telah berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya lebih tinggi. Adapun faktor yang dapat menyebabkan masyarakat dalam mematuhi kesadaran hukum diantaranya yaitu:<sup>10</sup>

Kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif merupakan suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi. Sedangkan menurut B.Kutchinsky dikutip Soekanto dalam bukunya yang berjudul Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum ada empat dimensi kesadaran hukum, yaitu:<sup>11</sup>

1. Pengetahuan tentang pedoman yang sah (Kesadaran Hukum), khususnya: Kesadaran tentang cara jenis perilaku tertentu diarahkan oleh peraturan.
2. Pemahaman terhadap isi peraturan perUndang-Undangan: Beberapa informasi yang dimiliki oleh seseorang membuat suatu perkara inovatif tertentu.
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (Legal Attitude), adalah:
  - a. Suatu kecenderungan untuk menyetujui suatu norma hukum atau aturan karena pantas dipatuhi sebagai bagian hukum yang berlaku.
  - b. Suatu kecenderungan untuk menyetujui suatu norma hukum atau aturan karena dinilai sebagai suatu keuntungan atau kemanfaatan.

Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat terutama terkait dengan karya cipta sinematografi haruslah didasari dari pengetahuan akan hukum yang ada serta cara kita dalam menyikapi peraturan yang ada, yang mana hukum tersebut juga menguntungkan bagi masyarakat itu sendiri. Karya cipta sinematografi keuntungan yang bisa di dapatkan oleh masyarakat adalah meningkatnya kualitas film yang akan tayang mendatang di Indonesia serta para pemegang hak cipta dan hak terkait dari luar Indonesia tidak akan takut dengan pembajakan film yang dilakukan di Indonesia sehingga tanpa ragu menayangkan karya sinematografi mereka di Indonesia sehingga kebutuhan aka hiburan berupa karya sinematografi/fim dapat terpenuhi dengan lebih banyak pilihan yang bisa dipilih.

#### **B. Faktor Rendahnya Kesadaran Hukum Terhadap Karya Cipta Sinematografi Pada Media Internet**

Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia. manusia merupakan anggota masyarakat dengan memiliki berbagai kepentingan yang beranekaragam dan banyak jika kepentingan manusia yang satu dan lainnya tidak terjadi pertentangan maka apa hukum itu tidan menjadi persoalan, amun jika terjadi pertentangan kepentingan maka hukumlah yang menjadi perlindungan bagi kepentingan manusia dan hukum dipertanyakan apa hukum itu. Jadi selama kepentingan manusia itu tidak terganggu maka tidak ada orang yang mempersoalkan hukum Dengan kata

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 227

<sup>11</sup> Miftahur Rifqi, *Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry)*, (Undergraduate thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016)

lain hukum hadir pada saat terjadi bentrok atau konflik kepentingan manusia atau “*conflict of human interest*”. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat yaitu:<sup>12</sup>

1. Pelaku persepsi, bila seseorang memandang suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya dan penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu itu.
2. Target atau objek, karakteristik karakteristik dan target yang diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Target tidak dipandang dalam keadaan terisolasi, hubungan suatu target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi seperti kecenderungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau yang mirip.
3. Situasi, dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa sebab unsur-unsur lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi kita.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadikan kesadaran hukum akan HKI tersebut begitu terancam. Tidak semua dari kalangan masyarakat mengetahui ataupun tahu hanya sekedar sampul dan tidak mendetail tentang pengaturan hak cipta karya sinematografi. Ketidaktahuan akan peraturan tersebut menjadikan masyarakat pada umumnya menganggap bahwa perbuatan yang mereka lakukan tidak merugikan orang lain, namun dilain sisi meskipun sudah mengetahui akan adanya peraturan yang mengatur tentang karya sinematografi belum tentu semua dari kalangan masyarakat mampu dan mau menggunakan layanan streaming yang legal. Ketidaktahuan masyarakat tersebut dikarenakan terdapat layanan yang hampir serupa namun tanpa dipungut biaya sedikitpun dengan kualitas yang sama. Hal ini sudah menjadi pendapat umum yang memerlukan pemecahannya, seperti pengurangan pajak dan biaya-biaya lainnya, sehingga masyarakat konsumen mampu membeli paket premium berlangganan pada penyedia layanan streaming legal dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Kenyataan bahwa rendahnya penghasilan masyarakat juga memiliki hubungan dengan ketidakmampuan untuk membeli layanan tersebut, sehingga cenderung untuk menggunakan layanan streaming dan download ilegal di internet.

Terkait dengan penegakan hukum, harus diakui bahwa lemahnya penegakan hukum dan maraknya pembajakan di Indonesia sempat memberi nama yang kurang sedap bagi Indonesia “surga para pembajak”. Pembajakan karya sinematografi di Indonesia sudah pada tingkat yang membahayakan dan merugikan perekonomian nasional.<sup>13</sup> Dengan maraknya pembajakan pendapatan negara dari sektor perpajakan menurun. Selain itu, masalah pelanggaran hak cipta juga akan berpengaruh terhadap gairah atau keinginan untuk berkreasi dan berinovasi terhadap karya-karya sinematografi guna pengembangan teknologi dan industri melalui pencipta produk-produk baru. Dengan kata lain, pelanggaran hak cipta karya sinematografi yang tidak ditindak lanjuti dengan penegakan hukum yang kuat akan menimbulkan dampak negatif yang fundamental bagi pengembangan perekonomian. Tidak benar jika mengatakan bahwa pemerintah tidak melakukan apapun, pemerintah telah berupaya dengan segala cara seperti pemblokiran kepada situs yang berbau pembajakan film namun hanya sebatas itulah pemerintah dapat bertindak, pemerintah tidak dapat melanjutkan permasalahan ke meja hijau dikarenakan Undang-Undang Hak Cipta merupakan delik aduan, jadi pemerintah hanya bisa mengajukan pelanggaran tersebut apabila adanya pengaduan dari pihak pemegang hak cipta dan hak terkait.

Faktor yang menunjang kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap karya cipta sinematografi pada media internet juga dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri, dikarenakan peraturan tentang hak cipta kini telah berubah yang awalnya merupakan delik umum kini telah menjadi delik aduan yang mana hal itu berarti meskipun pihak pemerintah telah mengetahui problema tentang pelaksanaan hukum terkait pelanggaran terhadap hak cipta karya sinematografi yang terjadi di masyarakat, pihak pemerintahan tidak dapat melakukan apapun dikarenakan tidak adanya pengaduan dari pihak pemegang hak cipta

<sup>12</sup> Stephen P Robbins, 2001, *Perilaku Organisasi (Jilid I)*, alih bahasa Hadyana, hlm. 89

<sup>13</sup> Taufik H. Simatupang, S.H.,M.H, *Revitalisasi Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Perlindungan Ki Di Indonesia*, JIKH Vol. 10 No. 1 Maret 2016, hlm. 17

dan hak terkait. Seperti yang diketahui bahwa terkhususnya di Indonesia para pemegang hak cipta dan hak terkait tidak terlalu aktif dalam melaporkan setiap pelanggaran yang ada.

Berikut ini merupakan fakta-fakta pada umumnya yang melatarbelakangi seseorang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta sebagai berikut:<sup>14</sup>

#### 1. Faktor Ekonomi

Pelanggaran terhadap hak cipta terutama pada pembajakan hak cipta karya sinematografi yang sangat sering terjadi dengan latar belakang sosial ekonomi timbul karena didorong rasa ingin hidup berkecukupan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keadaan seperti ini menimbulkan ketidak merataan kebutuhan hidup antara satu dengan yang lainnya. Pengaruh keadaan sosial ekonomi bukan saja dirasakan oleh masyarakat yang sedang berkembang tetapi juga dirasakan di kota-kota yang cukup padat penduduknya. Faktor sosial ekonomi adalah faktor yang memegang hal penting dalam penyebab timbulnya pelanggaran terhadap hak cipta terutama dalam pembajakan hak cipta karya sinematografi, bahkan dengan laju perkembangan disegala bidang sementara perekonomian nampak lesu, harga-harga melonjak tinggi, sehingga masyarakat berlomba mencari solusi guna mengimbangi harga tersebut sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka walaupun hal tersebut dilakukan dengan cara bertentangan dengan hukum.<sup>15</sup>

#### 2. Faktor Budaya

Di bidang sosial budaya, masyarakat Indonesia belum terbiasa untuk membeli produk-produk asli. Kebudayaan masyarakat Indonesia yang dalam membeli sebuah produk hanya mengorientasikan pada harga barang tanpa melihat kualitas dari barang tersebut. Dampak yang timbul dari semakin banyaknya pelanggaran terhadap hak cipta tersebut begitu ragam. Bagi para pelaku pelanggaran hak cipta, dalam hal ini keadaan yang berlarut-larut tanpa adanya tindakan akan semakin menimbulkan sikap bahwa pelanggaran sudah merupakan hal yang biasa dan tidak lagi merupakan tindakan yang melanggar undang-undang. Oleh karena itulah, semakin banyaknya pelanggaran yang terjadi terhadap hak cipta.<sup>16</sup>

#### 3. Faktor Teknologi

Perkembangan teknologi saati ini sangatlah berpengaruh dalam hal tindak pelanggaran hak cipta karya sinematografi di mana dalam proses pembuatannya semua dipengaruhi oleh dampak adanya kemajuan teknologi. Dengan adanya teknologi juga pembajakan terhadap karya sinematografi juga sangat mudah dilakukan.

#### 4. Faktor Aparat Penegak Hukum

Pemberantasan pada situs streaming dan download film ilegal masih belum bisa dimaksimalkan, dikarenakan Undang-Undang Hak Cipta merupakan delik aduan, yang berarti pihak Aparat Penegak Hukum tidak bisa bertindak lebih jauh untuk memberantas para pemilik situs ilegal tersebut.

#### 5. Faktor Pendidikan

Selama ini masyarakat pun masih kurang mendapatkan sosialisasi terhadap adanya undang-undang hak cipta. Hal ini mengakibatkan masyarakat melakukan berbagai pelanggaran-pelanggaran hak cipta akibat tidak mengetahuinya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang hak cipta. Selain itu pengetahuan tentang hak cipta ini dirasakan masih sangat kurang sehingga masyarakat tidak menyadari arti pentingnya perlindungan hak cipta bagi pengembangan kebudayaan, peningkatan kreativitas masyarakat dan pembangunan ekonomi.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Rusniati, *Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Terhadap Hak Cipta*, Edisi No. 39, September 2018, hlm. 4

<sup>15</sup> 3Abdullah Hanif, *Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan (Studi Kasus Kota Palu)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2014, Vol. 2 No. 2, hlm. 56

<sup>16</sup> Rusniati, *Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Terhadap Hak Cipta*, Edisi No. 39, September 2018, hlm. 5

<sup>17</sup> Rusniati, *Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Terhadap Hak Cipta*, Edisi No. 39, September 2018, hlm. 8-9



## 6. Faktor Pekerjaan

Bertambahnya jumlah penduduk kota setempat sementara lapangan kerja yang tersedia sangatlah terbatas, sehingga hal itu mengakibatkan banyaknya pengangguran sementara kebutuhan akan hal pokok tidak sepenuhnya bisa didapatkan. Apabila pengangguran didominasi oleh kalangan remaja maka hal ini dapat mengakibatkan masalah sosial, yang mana akan meningkatnya angka pelanggaran yang ada. Ini menunjukkan bahwa kondisi suatu kota yang semakin padat penduduknya dapat mengakibatkan sulitnya memperoleh kebutuhan hidup, sehingga salah satu cara yang ditempuh adalah dengan melakukan tindakan melawan hukum terhadap hak cipta sinematografi terutama dengan memanfaatkan teknologi yang ada, hal ini yang sekiranya menjadi penyebab banyaknya situs streaming dan download film ilegal beredar di internet.

## 7. Faktor Lingkungan

Faktor ini merupakan salah satu faktor yang berasal dari luar diri pelaku yang sangat penting, artinya sebagai latar belakang timbulnya pelanggaran terhadap hak cipta. Lingkungan masyarakat setempat merupakan salah satu bagian yang memberikan suatu iklim atau kondisi di mana masyarakat secara individu atau kelompok melakukan segala aktivitasnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara ringkas faktor lingkungan sebagai penyebab timbulnya pelanggaran terhadap hak cipta dikarenakan:

- a. Lingkungan akan memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan;
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh atau teladan;
- c. Lingkungan ekonomi (kemiskinan); dan
- d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.<sup>18</sup>

Selain dari faktor-faktor di atas, ada juga faktor-faktor sebagai penyebab terjadinya tindakan plagiarisme yang termasuk juga sebagai pelanggaran terhadap hak cipta, yaitu:<sup>19</sup>

### 1. Aspek Lemahnya Etika Akademik

Dari segi etika, setiap komunitas memiliki norma-norma penuntun perilaku tersendiri dalam rangka mewujudkan keutamaan pribadi. Sebagai norma, implementasi tuntutan etika itu lebih bersifat *soft* ketimbang hukum. Selain itu, norma etika juga tidak mengedepankan sanksi sekeras aturan hukum. Sanksi terhadap pelanggaran etika tidak lebih dari celaan dan kecaman.

### 2. Aspek Kohesi dengan Penegakan Hukum

Tindakan plagiarisme sesungguhnya merupakan salah satu misteri pelanggaran hukum yang belakangan ini semakin meluas dan beragam. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, namun hasilnya belum tampak menggembirakan. Mereka hanya tahu bahwa potret penegakan hukum yang buruk secara nasional menampilkan pula secara paralel sisi buruk plagiarisme. Para ahli hukum sering mendiagnosa sumbernya pada 3 (tiga) faktor kolektif, yakni perangkat hukumnya, pemahaman aparatnya dan kesadaran hukum masyarakat.<sup>20</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Kesadaran hukum masyarakat terhadap karya cipta sinematografi masih tergolong rendah. Para pemegang hak jarang dalam melaporkan pelanggaran yang terjadi pada media internet. Ketidaktahuan para pemegang hak dalam mempertahankan hak yang mereka miliki yang menyebabkan banyaknya pelanggaran atas hak ekonomi pemegang hak cipta dan hak terkait pada media internet sekaligus menyebabkan sulitnya memberantas pelanggaran yang terjadi dikarenakan UU Hak Cipta merupakan delik aduan.

<sup>18</sup> Abdullah Hanif, *Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan (Studi Kasus Kota Palu)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2014, Vol. 2 No. 2, hlm. 79

<sup>19</sup> Rusniati, *Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Terhadap Hak Cipta*, Edisi No. 39, September 2018, hlm. 10

<sup>20</sup> Henry Soelistyo, 2011, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 70

2. Faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum perlindungan hak cipta bagi pengguna karya cipta sinematografi, yaitu: (a). Faktor ekonomi, tidak semua orang bisa membayar layanan streaming film legal. (b). Faktor budaya, keadaan yang berlarut-larut tanpa adanya tindakan akan semakin menimbulkan sikap bahwa pelanggaran sudah merupakan hal yang biasa dan dianggap tidak lagi merupakan tindakan yang melanggar undang-undang. (c). Faktor teknologi, berkat teknologi yang terus berkembang masyarakat kini dapat dengan mudahnya mengakses situs film ilegal, serta mudahnya dalam menduplikasi karya cipta sinematografi. (d). Faktor penegakan hukum, penegakan hukum di Indonesia terkait pelanggaran hak cipta karya sinematografi yang dirasa masih kurang tegas. (e). Faktor lingkungan, faktor dari orang-orang sekitar yang biasa menonton film secara ilegal mengakibatkan terbiasanya seseorang untuk menganggap bahwa tidak perlu membayar hanya untuk menonton sebuah film. (f). Faktor perundang-undangan, aparat pemerintahan tidak bisa menindak pelanggaran meskipun terdapat dihadapannya tanpa pengaduan dari pemegang hak cipta dan hak terkait, dikarekan UU Hak Cipta merupakan delik aduan

## B. Saran

1. Disarankan kepada pengguna hak cipta sinematografi untuk memiliki sikap menghormati dan menghargai hasil karya cipta orang lain dan menyadari tindakan penggunaan hasil karya cipta tanpa izin merupakan tindakan pencurian yang dapat merugikan hak ekonomi orang lain (Pencipta atau pemegang hak cipta atau seburan lainnya)
2. Disarankan kepada pemerintah dan komunitas pencipta atau sebutan lainnya untuk sama-sama mensosialisasikan dan melakukan gerakan solidaritas menghargai dan menghormati hasil karya cipta orang lain, khususnya hasil karya cipta sinematografi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada ibu **Dr. Raihana, S.H, M.H dan Cheny Berlian, S.H, M.H** yang terlibat langsung dalam penyelesaian artikel ini, sehingga penulisan artikel ini berjalan dengan lancar. Tak lupa ucapan terimakasih kepada pihak jurnal yang telah mempublish hasil penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Citra Aditaya Bakti 2009)  
 Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*, (Yogyakarta: Kanisius 2011)  
 Isnaini, Yusran, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. (Bogor: Ghalia, 2009)  
 Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and MM SE. *“Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris”*. (Prenada Media, 2018)  
 Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015)  
 Rusniati, *Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Terhadap Hak Cipta*, (Edisi No. 39, September 2018)  
 Stephen P Robbins, *Perilaku Organisasi (Jilid I)*, (Alih bahasa Hadyana 2001)

### Jurnal

- Abdullah Hanif, *Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan (Studi Kasus Kota Palu)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2014, Vol. 2 No. 2,  
 Ayup Suran Ningsih, Balqis Hedyati Maharani, *Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*, Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019  
 Baru Tulus Obtain Siambaton, *Modul Hukum Cyber & Transaksi Elektronik*, (Medan, Fakultas Hukum Universitas HKBP NOMMENCEN, 2018)  
 Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat Edisi 1 Cet-1*,  
 Miftahur Rifqi, *Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry)*, (Undergraduate thesisi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016)

Sudirman dan Rhamadita, 2020, *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang*, de jurnal, Vol. 12, No. 1

Taufik H. Simatupang, S.H.,M.H, *Revitalisasi Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Perlindungan Ki Di Indonesia*, JIKH Vol. 10 No. 1 Maret 2016

**Internet**

Aldi Setiawan, 2022, *Pembajakan Film adalah Kejahatan!*, <https://kumparan.com>